

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan adalah:
 - a. Sosialisasi mengenai kewaspadaan terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor dengan pemasangan spanduk berisi himbauan
 - b. Menempatkan anggota berpakaian preman pada titik-titik rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor
 - c. Melaksanakan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Tim Jatanras Polda Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Faktor-faktor yang menghambat Peran Tim Penanggulangan Kejahatan dengan Kekerasan Kepolisian Daerah Lampung Lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan:

- (a) Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan bahwa menurut Pasal 183 KUHP mengenai alat bukti sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, di mana penyidikan belum tentu dapat mengumpulkan semua alat bukti yang sah tersebut.
- (b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, kurangnya kuantitas dan kualitas penyidik kepolisian.
- (c) Faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana multimedia, alat penyadap dan laboratorium forensik pada Polda Lampung, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan.
- (d) Faktor masyarakat, yaitu tidak adanya pengacara dalam mendampingi terdakwa yang sedang menjalani penyidikan.
- (e) Faktor budaya, yaitu masih adanya budaya kompromi dalam masyarakat ketika menyelesaikan suatu kasus tindak pidana.

Faktor yang paling dominan menghambat peran Tim Jatanras Polda Lampung dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah personil dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor
2. Pengawasan dengan menggunakan media kamera pengintai juga hendaknya ditingkatkan sehingga apabila terjadi kejahatan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor akan lebih mudah untuk diidentifikasi.